

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komputer dan sistem informasi pada saat ini telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Masyarakat saat ini cenderung cepat dalam mengikuti arus perkembangan teknologi, menuntut adanya ketersediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Setiap instansi baik instansi pemerintahan maupun swasta pasti membutuhkan sistem informasi yang mampu menunjang kinerjanya untuk mendapatkan serta menghasilkan informasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Fajriani, dkk, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Agar implementasi tata kelola TI berjalan dengan baik, sebuah organisasi melakukan evaluasi sejauh mana tata kelola TI yang berjalan dan dapat mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan (Majid, 2019).

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kota padang adalah lembaga yang berkewajiban untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang, dimana semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKAD berkewajiban menyusun Revisi Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Yang dalam seluruh kegiatan kerjanya menggunakan Teknologi Informasi dalam meningkatkan kinerja agar tetap efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan penggunaan teknologi informasi pada BPKAD kota padang ditemukan beberapa permasalahan, seperti kurangnya tenaga ahli dalam teknologi informasi dan ketidak optimalan pemeliharaan sistem informasi yang digunakan, menyebabkan lambatnya penanganan perbaikan sistem sehingga berdampak pada kinerja karyawan. Kemudian dalam penggunaan aplikasi, serta proses pendukung yang memungkinkan pelaksanaan sistem teknologi informasi masih belum efektif dan efisien dikarenakan sumber daya yang mengoperasikan aplikasi belum sepenuhnya terlatih dan masih diperlukannya pelatihan penggunaan aplikasi.

Agar hasil analisis tersebut dapat menghasilkan rekomendasi guna memperbaiki tata kelola TI yang ada pada BPKAD Kota Padang maka dilakukan analisis *Maturity Level*. Audit yang dilakukan menggunakan *framework* COBIT 4.1 dan berfokus pada domain *Acquire and Implement (AI)* dan *Deliver and Support (DS)*. COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) adalah *framework* tata kelola TI untuk mencapai kesenjangan antara masalah teknis, risiko bisnis dan kebutuhan *control*. COBIT adalah seperangkat pedoman umum (*best practice*) untuk manajemen TI yang dibuat oleh *Information Sistem Audit and Control Assocation (ISACA)* dan *IT Governance Institute (ITGI)*. COBIT mengintegrasikan praktik-praktik yang baik dalam mengelola teknologi informasi dan menyediakan *framework* untuk tata kelola TI yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan risiko serta memperoleh keuntungan terkait dengan teknologi informasi. (Majid, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengukur tingkat kematangan Teknologi Informasi yang digunakan untuk dapat menunjang kinerja dan juga produktifitas pada BPKAD Kota Padang dilakukan analisis *Maturity Level* dengan menggunakan *framework* COBIT 4.1, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola TI yang ada pada BPKAD Kota Padang. Berdasarkan informasi di atas, penulis mengangkat judul penelitian: **“PENERAPAN METODE COBIT FREAMWORK 4.1 DALAM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA KANTOR BPKAD BIDANG BARANG MILIK NEGARA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimana melaksanakan audit teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada BPKAD Kota Padang?
2. Bagaimana cara menghasilkan tingkat kematangan teknologi informasi berdasarkan temuan hasil audit teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada BPKAD Kota Padang?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka perkiraan sementara dari penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya audit teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 dapat membantu mengaudit TI pada kantor BPKAD kota padang.
2. Diharapkan dengan adanya audit teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 dapat membantu kantor BPKAD kota padang dalam menilai tingkat kematangan TI yang sudah ada.

1.4 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas maka perlu ditentukan batasan-batasan terhadap sistem yang dibahas, tujuannya agar pemecahan masalah tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai dan sesuai dengan judul yang penulis sajikan, maka penulis membuat batasan permasalahan secara umum yaitu:

1. Penggunaan teknologi informasi pada kantor BPKAD Kota Padang.
2. Mengaudit teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada kantor BPKAD Kota Padang.
3. Memfokuskan pada domain *Acquire and Implement* (AI2, AI3, AI4, AI5) dan *Deliver and Support* (DS7, DS10, DS12, DS13).

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan hasil analisis *Maturity Level* berdasarkan audit yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan audit teknologi informasi menggunakan COBIT 4.1 pada kantor BPKAD Kota Padang.
3. Untuk menghasilkan rekomendasi untuk menyediakan perbaikan penggunaan teknologi informasi pada kantor BPKAD Kota Padang dapat terstandarisasi yang sesuai dengan fungsi teknologi informasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan tentang audit teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada kantor BPKAD kota padang adalah:

1. Dengan adanya audit diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja dari teknologi informasi pada kantor BPKAD Kota Padang.
2. Dengan adanya audit diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki penggunaan teknologi informasi pada kantor BPKAD Kota Padang dapat terstandarisasi yang sesuai dengan fungsi teknologi informasi.
3. Dengan adanya audit diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam menganalisis suatu teknologi informasi dan perhitungan data kuesioner.

1.7 Tinjauan Umum Organisasi

Tinjauan Umum Organisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perusahaan. Gambaran tersebut di antaranya tentang informasi perusahaan, struktur organisasi pada kantor BPKAD kota padang serta tugas pokok dan fungsi pada kantor BPKAD kota padang.

1.7.1 Sejarah Kantor BPKAD Kota Padang

BPKAD Kota Padang merupakan Badan/SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Sebelumnya BPKA Kota Padang merupakan SKPD yang bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, namun seiring dengan kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dan organisasi, maka DPKA Kota Padang dipecah menjadi dua SKPD yakni BPKAD Kota Padang yang dibentuk dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. BPKA berganti *nomenklatur* dari BPKA menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Padang setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dengan bergantinya *nomenklatur* BPKA menjadi BPKAD ini, maka diperlukan revisi Rencana Strategis BPKA tahun 2015-2019 Kota Padang sesuai dengan tupoksi organisasi yang diamanahkan melalui Peraturan Daerah.

BPKAD Kota Padang sesuai Tupoksi yang telah ditetapkan berkewajiban untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, maka BPKAD Kota Padang menyusun rencana strategis untuk dapat menentukan arah pengembangannya dalam meningkatkan kinerja SKPD khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Rencana strategis ini disusun berorientasi pada proses dan hasil dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD Kota Padang 2014-2019 dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang tersedia.

BPKAD Kota Padang memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sebagian telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Padang.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka BPKAD Kota Padang harus memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKAD, dimana semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPKAD berkewajiban menyusun Revisi Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana Strategis BPKAD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD untuk jangka waktu 2018 - 2019, dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25).

1.7.2 Visi dan Misi BPKAD kota padang


Untuk dapat mencapai target maka BPKAD kota padang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut.

1. Misi ke-enam, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
2. Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan. Terkait dengan penyediaan Dana tersebut, isu strategis yang harus dilakukan oleh BPKAD Kota Padang adalah:
 - a. Selaku SKPD, BPKAD Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi.

- b. Selaku SKPKD, BPKAD harus berusaha meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Data Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda lainnya, dan sumber-sumber pendapatan lain yang memungkinkan).
3. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Laporan Keuangan Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi pada Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tertib.

1.7.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor. Berikut adalah bagan struktur organisasi pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber: Kantor BPKAD Kota Padang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor BPKAD Kota Padang

1.7.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan uraian tugas masing-masing bagian:

1. Kepala

Kepala badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akan tabel untuk mendukung kebrsiahan pembangunan daerah.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKAD dalam urusan umum, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan, serta aplikasi sistem informasi.

3. Sub bagian umum kepegawaian

Sub bagian umum kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan urusan pengelolaan administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peraatan, dan perlengkapan dinas.

4. Sub bagian keuangan dan program

Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, pembendaharaan, dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan.

5. Sub bagian pengelolaan data dan informasi keuangan

Sub bagian pengelolaan data dan informasi keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan informasi keuangan.

6. Jabatan fungsional

Melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian/kepala sub bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang perencanaan anggaran

Bidang perencanaan anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan APBD yang menyangkut tentang belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan, penatausahaan, dan perencanaan anggaran.

- a. Sub bidang bagian perencanaan anggaran pemerintah dan pembangunann manusia.
- b. Sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan penyusun rencana APBD dan rancangan perubahan APBD.
- c. Sub bidang perencanaan anggaran infrastruktur dan kewilayahan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perncanaan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- d. Sub bidang perencanaan anggaran perekonomian dan sumber alam Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimmbingan pengendalian serta pengembangan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam.

8. Bidang aset

Bidang aset mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan aset.

- e. Sub bidang penelitian pemindahan tandatangan dan penghapusan aset
 1. Menyiapkan data penetapan status pengguna barang milik daerah.
 2. Melakukan penilaian barang milik daerah.
 3. Menyiapka data penghapusan dan pemusnahan barang mikik daerah.
- f. Sub bidang pemanfaatan dan pengaman aset daerah

menyiapkan data pemanfaatan BMD, meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), BGS atau BSG dan kerja sama pemanfaatan infrastruktur.

 1. Menyiapkan data pengamanan/pemeliharaan barang baik pengamanan dokumen maupun fisik.

2. Menyiapkan data pemindah tanganan barang meliputi penjualan, tukar menikar, hibah dan penyertaan modal.

g. Sub bidang penatausahaan barang

1. Melakukan konsolidasi penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang.
2. Melaksanakan konsolidasi penatausahaan meliputi pembukuan daftar barang pengguna dan daftar barang pengelola, melakukan inventarisasi serta menyusun laporan semester, dan laporan tahunan barang.

9. Bidang akuntansi dan pelaporan keuangan

Kepala bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah, serta mempersiapkan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

h. Sub bidang pelaporan

1. Melaksanakan system akuntansi serta pelaporan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
2. Melakukan verifikasi pendapatan yang telah diterima dan rekomendasi dengan BUD.
3. Melakukan konsolidasi Laporan Realisasi Pendapatan dengan SKPD.

i. Sub bidang akuntansi

1. Melakukan system akuntansi serta pelaporan belanja dan pengeluaran pembiayaan.
2. Melakukan verifikasi SP2D yang telah diterbitkan dan rekonsiliasi dengan BUD.
3. Melakukan konsolidasi laporan realisasi belanja dengan SKPD.

j. Sub bidang evaluasi

1. Melakukan evaluasi pendapatan dan belanja daerah.
2. Melakukan proses akuntansi keuangan dalam penyusunan LKPD.
3. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah terhadap pelaksanaan APBD.

10. Bidang pembendaharaan

Kepala bidang pembendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam meakukan pembinaan terhadap bendahara, serta melakukan pengujian, pemrosesan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

k. Sub bidang penatausahaan

Sub bidang Penatausahaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, memeriksa surat-surat perintah atau penerimaan, pembayaran uang, meneliti tanda bukti penagihan atau, serta pelaporan anggaran.

l. Sub bidang Pengeluaran

Sub bidang Pengeluaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, memeriksa, serta meneliti administrasi bukti pengeluaran.

m. Sub bidang pengelolaan belanja

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji.